



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 71 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan, susunan organisasi, tugasdanfungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Kesehatan yang Selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. pusat kesehatan masyarakat Lubuk Buaya;
 2. pusat kesehatan masyarakat Alai;
 3. pusat kesehatan masyarakat Pemancungan;
 4. pusat kesehatan masyarakat Lapai;
 5. pusat kesehatan masyarakat Nanggalo;
 6. pusat kesehatan masyarakat Belimbing;
 7. pusat kesehatan masyarakat Pauh;
 8. pusat kesehatan masyarakat Pegambiran;

9. pusat kesehatan masyarakat Bungus;
 10. pusat kesehatan masyarakat Padang Pasir;
 11. pusat kesehatan masyarakat Seberang Padang;
 12. pusat kesehatan masyarakat Andalas;
 13. pusat kesehatan masyarakat Ulak Karang;
 14. pusat kesehatan masyarakat Lubuk Begalung;
 15. pusat kesehatan masyarakat Kuranji;
 16. pusat kesehatan masyarakat Anak Air;
 17. pusat kesehatan masyarakat Air Tawar;
 18. pusat kesehatan masyarakat Lubuk Kilangan;
 19. pusat kesehatan masyarakat Ambacang;
 20. pusat kesehatan masyarakat Ikur Koto;
 21. pusat kesehatan masyarakat Air Dingin;
 22. pusat kesehatan masyarakat Lapai; dan
 23. pusat kesehatan masyarakat Dadok Tunggul Hitam;
- b. UPTD Gudang Farmasi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan UPTD dengan Klasifikasi A; dan
 - b. UPTD Gudang Farmasi merupakan UPTD dengan Klasifikasi B.

BAB III
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah *non struktural* dijabat oleh Pejabat Fungsional/Dokter yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - a. kepala UPTD fungsional;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mengelola penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. menyusun kebutuhan obat 1 (satu) tahun dan bulanan berdasarkan 10 (sepuluh) penyakit terbanyak;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan lintas sektoral di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan fungsi manajemen puskesmas;
 - e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja staf Puskesmas;
 - f. mengkoordinir staf pelayanan medis dalam melakukan kegiatan pengobatan umum dan gigi, kesehatan ibu dan anak, Keluarga berencana, Laboratorium, dan Apotik;
 - g. mengkoordinir staf pelayanan kesehatan masyarakat dalam melakukan pelayanan, penyelenggaraan kegiatan promosi hidup sehat dan kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular serta peningkatan pemberdayaan dibidang kesehatan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala

Pasal 6

Kepala UPTD Puskesmas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTDnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
- g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
- h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD GUDANG FARMASI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) UPTD Gudang Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi:
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Gudang Farmasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 10

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Gudang Farmasi yaitu Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Gudang Farmasi
Pasal 11

- (1) UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dibidang perencanaan kebutuhan obat, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - c. melakukan penyiapan rencana kebutuhan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - d. melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
 - e. melakukan pencatatan dan evaluasi mengenai/ penggunaan perbekalan farmasi dan pusat kesehatan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala
Pasal 12

Kepala UPTD Gudang Farmasi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

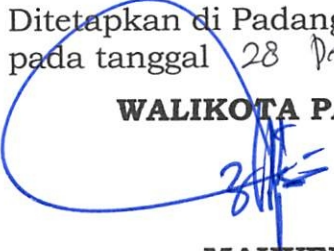
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 02) sepanjang mengatur mengenai pembentukan, penamaan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2017

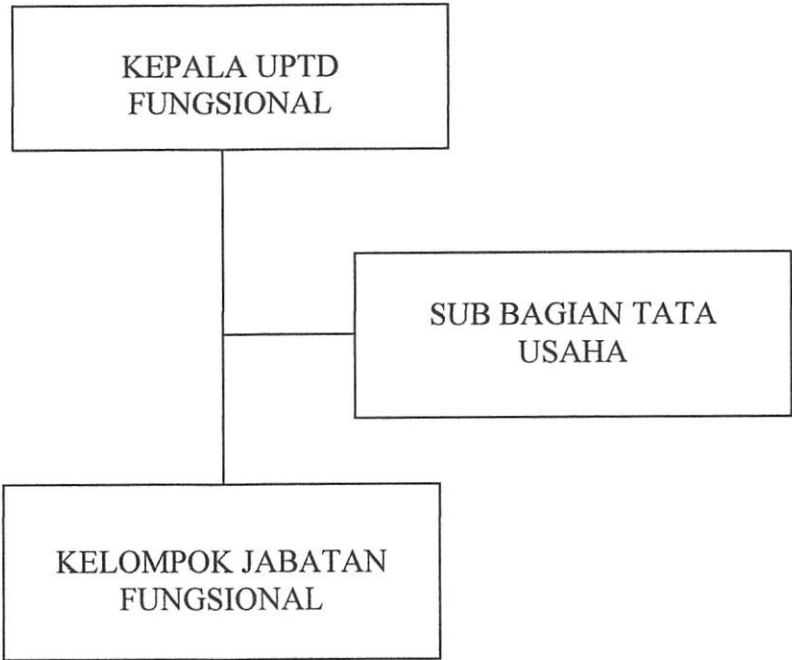
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALIKOTA PADANG,

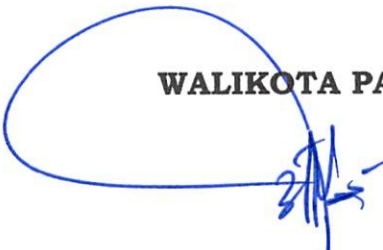
MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD GUDANG FARMASI



WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI